

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 1/OT.07/K.JI/02/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENULIS BUKU KELEMBAGAAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Buku Kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berkenaan dengan huruf a, di atas diperlukan Tim Penulis dalam penyusunan buku kelembagaan tersebut, melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten dibidangnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENULIS PENYUSUNAN BUKU KELEMBAGAAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

PERTAMA : Menunjuk Tim Penulis Penyusunan Buku Kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pemilihan Serentak 2024:

KEDUA : Tugas Tim Penulis:

1. Menyusun Konsep dan Kerangka Buku

- Menentukan tema, tujuan, dan target pembaca.
- Membuat outline atau daftar isi untuk membagi bab dan subbab.
- Menyepakati gaya bahasa, tone, dan format penulisan agar konsisten.

2. Membagi Tugas Penulisan

- Setiap penulis biasanya mendapatkan tanggung jawab untuk menulis bagian tertentu dari buku.
- Bisa dibagi berdasarkan bab, topik, atau aspek lainnya.
- Masing-masing penulis harus memastikan tulisan mereka selaras dengan visi keseluruhan buku.

3. Melakukan Riset dan Pengumpulan Data

- Mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendukung isi buku.
- Memastikan semua referensi valid dan akurat.
- Menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber secara benar.

4. Menulis dan Menyunting Draft

- Menulis sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati.
- Meninjau dan menyunting tulisan sendiri sebelum dikompilasi.
- Memastikan keselarasan dengan gaya penulisan tim.

5. Koordinasi dan Diskusi

- Melakukan pertemuan berkala untuk membahas progres dan kendala.
- Saling memberi masukan terhadap tulisan masing-masing anggota.
- Menyesuaikan isi buku agar tidak ada pengulangan atau ketidaksesuaian.

6. Menyelaraskan Isi dan Struktur Buku

- Memastikan transisi antarbagian berjalan mulus.
- Menghubungkan konsep dari satu bab ke bab lainnya agar alur logis.
- Menyesuaikan gaya penulisan agar tetap konsisten di seluruh buku.

7. Finalisasi dan Penyuntingan Akhir

- Menggabungkan semua tulisan menjadi satu naskah utuh.
- Melakukan proofreading untuk mengecek kesalahan tata bahasa, ejaan, dan format.
- Memeriksa apakah buku sudah memenuhi standar penerbitan yang ditentukan.

8. Menyiapkan Buku untuk Publikasi

- Berkomunikasi dengan editor dan penerbit untuk revisi akhir.
- Menyusun kata pengantar, daftar isi, dan bagian tambahan lainnya.
- Menyusun strategi promosi buku jika diperlukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal, 10 Februari 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 1/OT.07/K.JI/02/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN BUKU KELEMBAGAAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Handoko Sosro Hadi Wijoyo	Ketua Bawaslu Bojonegoro	Tim Penyusun
2	Arie Yoenianto	Ketua Bawaslu Pasuruan	Tim Penyusun
3	Ahmad Mustain Saleh	Ketua Bawaslu Bangkalan	Tim Penyusun
4	Mochmad Arifudin	Ketua Bawaslu Kota Malang	Tim Penyusun
5	Agung Nugraha	Ketua Bawaslu Sidoajro	Tim Penyusun
6	Ach. Taufiqul Aziz	Staff Bawaslu Jawa Timur	Tim Penyusun

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.